

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor

Urusan Agama Kecamatan;

- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14, 15, 16, 17, dan 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bruer, Rhee, Unter Iwes, Moyo Utara, Maronge, dan Tarano;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 dan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lopok, dan Orong Telu;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromadi, Parado, Lambitu, di Palibelo Di Kabupaten Bima;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Bima Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Raba, dan Mpunda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama kecamatan pada 14 (empat belas) wilayah kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

- 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;

- 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- 9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromadi, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima;
- 10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima;
- 11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima;
- 12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelibelo, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima;
- 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bima;
- 14. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bima.

KEDUA: Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA: Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD M BASYUNI